



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Bjw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon;
- Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Bjw, tanggal 21 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 29 September 2001 di Desa Kajulaki, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Yahya bin Yahya Jogo dikarenakan Ayah kandung Pemohon II sedang sakit dan yang menikahkan adalah Imam Mesjid bernama Yunus Wara dan disaksikan oleh dua orang saksi masing

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
30/Pdt.P/2019/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Jamiring Laga dan Abdullah Fattah dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

1. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di tempat kediaman tempat kediaman di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- a. Anak Pertama, laki-laki, umur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Kedua, laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
- c. Anak Ketiga, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun;
- d. Anak Keempat, laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
- e. Anak Kelima, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;

4. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam perturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan letak Kantor Urusan Agama Kecamatan jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

6. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan administrasi kependudukan lainnya;

7. Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala yang biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
30/Pdt.P/2018/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
1. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada 29 September 2001 di Desa Kajulaki, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan para Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Bajawa telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan salah satu dari petitum para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon bermohon berperkara secara cuma-cuma, Majelis telah memeriksa permohonan secara cuma-cuma para Pemohon dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma -cuma;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
30/Pdt.P/2018/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5316013110720001 atas nama Pemohon I tanggal 06 Juni 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5316015010790001 atas nama Pemohon II tanggal 13 Oktober 2016 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5316011002090010 atas nama Pemohon I tanggal 25 Februari 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu sekali Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon telah menikah secara agama (di bawah tangan) pada tanggal 29 September 2001 di Desa Kajulaki, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa saksi tahu, ketika menikah para Pemohon berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa saksi tahu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Yahya bin Yahya Jogo setelah mendapatkan perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Jafar Puta yang sedang sakit;
 - Bahwa saksi tahu, yang menjadi penghulu adalah imam Mesjid bernama Yunus Wara;
 - Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Abdullah Fattah dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu, saat pernikahan tersebut ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Pemohon I;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
30/Pdt.P/2018/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga, anak Keempat dan Anak Kelima;
- Bahwa saksi tahu, selama menikah mereka tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
- bahwa saksi tahu sebelum menikah para Pemohon telah mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, namun pada hari pelaksanaan pernikahan para Pemohon, Kepala Kantor Urusan Agama Aesesa sedang tidak berada di tempat sehingga para Pemohon dan seluruh keluarga para Pemohon sepakat tetap melangsungkan pernikahan para Pemohon dikarenakan para tamu undangan sudah berdatangan;
- Bahwa saksi tahu, tujuan mengajukan isbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dikarenakan saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2001 di Desa Kajulaki, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi tahu, ketika menikah mereka berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa saksi tahu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Yahya bin Yahya Jogo setelah mendapatkan perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Jafar Puta yang sedang sakit;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-masing adalah Muhammad Jemiring Laga bin Mahmud dan Abdullah Fattah;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
30/Pdt.P/2018/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, yang menjadi penghulu pada pernikahan tersebut adalah imam Mesjid bernama Yunus Wara;
- Bahwa saksi tahu, saat pernikahan tersebut ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon tidak ada pertalian nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu, selama menikah mereka tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
- bahwa saksi tahu sebelum menikah para Pemohon telah mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, namun pada hari pelaksanaan pernikahan tersebut, Kepala Kantor Urusan Agama Aesesa sedang tidak berada di tempat sehingga para Pemohon dan seluruh keluarga para Pemohon sepakat tetap melangsungkan pernikahan para Pemohon tersebut dikarenakan para tamu undangan sudah berdatangan;
- Bahwa saksi tahu, tujuan mengajukan isbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan alasan perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 29 September 2001 di Desa Kajulaki, Kecamatan Aesesa, Kabupaten

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
30/Pdt.P/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo, tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak memperoleh bukti perkawinan berupa Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 dan dari bukti surat P.1 s/d P.3 tersebut terbukti para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh pihak yang beragama Islam yang hendak mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bajawa berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Bjw pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bajawa, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Jemiring Laga bin Mahmud dan Saksi II yang telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo* (vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi para Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
30/Pdt.P/2018/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon adalah orang yang hadir dan menyaksikan langsung perkawinan antara para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat mejelis hakim jadikan dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 29 September 2001 di Desa Kajulaki, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Yahya bin Yahya Jogo setelah mendapatkan perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Jafar Puta, dengan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muhammad Jemiring Laga bin Mahmud dan Abdullah Fattah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
4. Bahwa sebelum para pemohon menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak Pertama, laki-laki, umur 18 (delapan belas) tahun;

*Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
30/Pdt.P/2018/PA.Bjw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Kedua, laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
3. Anak Ketiga, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun;
4. Anak Keempat, laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
5. Anak Kelima, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum menikah para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, namun pada hari pelaksanaan pernikahan tersebut Kepala Kantor Urusan Agama Aesesa sedang tidak berada di tempat sehingga para Pemohon dan seluruh keluarga para Pemohon sepakat tetap melangsungkan pernikahan para Pemohon tersebut dikarenakan para tamu undangan sudah berdatangan;
8. Bahwa selama perkawinan tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
9. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah ini untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa menyatakan sah pernikahan Pemohon I, (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2001 di Desa Kajulaki, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan fakta fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta pasal 14 s/d 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang pada pokoknya ingin disahkan perkawinannya yang selama ini tidak tercatat di Kantor Urusan

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
30/Pdt.P/2018/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa* > *min Ilm Us* > *al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Mas{lah{ah}* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *mas{lah{ah}* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *mas{lah{ah{}* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *mas{lah{ah}*. Dimana tujuan para Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum atas status pernikahan keduanya, sehingga akan menghindarkan dari fitnah atau hal lain yang berhubungan dengan itu, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara para Pemohon adalah dengan menetapkan, mengesahkan perkawinan mereka yang telah dilaksanakan pada 29 September 2001, hal tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) di dalam hukum Islam, lebih tepatnya tentang *hifd}u di>n* dan *hifd}u nas}l* yaitu pemeliharaan terhadap kelestarian agama dan keturunan.

Menimbang, bahwa ternyata sebelum pernikahan para Pemohon dilaksanakan, para Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa dengan melengkapi syarat administrasi pernikahannya, namun pada saat pernikahan dilaksanakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa tidak berada di tempat. Fakta ini menunjukkan adanya iktikad baik para Pemohon untuk melaksanakan pernikahannya sehingga perkawinan para Pemohon tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan isbat nikah/ pengesahan nikah dari pengadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan dan karenanya permohonan istbat nikah para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasar pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan 10 ayat (2)

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
30/Pdt.P/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, serta dengan memperhatikan dampak sosial penetapan terhadap perkara ini, oleh karena permohonan pengesahan perkawinan oleh para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi terciptanya tujuan hukum tersebut serta ketertiban administrasi dan tata cara pencatatan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh para Pemohon guna untuk memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dan kepentingan kependudukan lainnya, dimana telah terbukti bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, oleh karena itu Majelis Hakim menambahkan *dictum* dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, untuk dicatat dalam buku register nikah yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa untuk membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bajawa Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Bjw tanggal 5 November 2019 Pemohon dibebaskan membayar biaya perkara;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
30/Pdt.P/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2001 di Desa Kajulaki, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Nagekeo, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa yang terdiri dari Sriyani HN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I., dan Ahmad Mudlofar, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Sirajuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Sirajuddin, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
30/Pdt.P/2018/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp0,00
2. Biaya Proses	: Rp0,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp0,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon I	: Rp0,00
5. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp0,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pemohon II	: Rp0,00
7. Biaya Redaksi	: Rp0,00
8. Meterai	: Rp0,00
Jumlah	: Rp0,00 (nol rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
30/Pdt.P/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)